



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

Nomor 166 / Pid.Sus / 2012 / PT.

Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ZAENAL ARIFIN bin
TURIPAN ; -**

Tempat Lahir : Demak ;

Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun/16 Juli 1979 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/

Kewarganegaraan :
Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dk.Boyolangu RT. 06/04
Ds. Tlogoboyo Kec.
Bonang Kab. Demak ;

A g a m a : Islam ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.166/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Satpam PT PNM
(Permodalan Nasional
Madani) Semarang ; -----

Pendidikan : SMP ;

(Terdakwa tidak ditahan) ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Demak dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 17 April 2012 nomor 28 / Pid.B / 2012 / PN.Dmk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM -

03/0.3.31/Euh.2/01/2012 tertanggal 27 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ZAENAL ARIFIN bin TURIPAN pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2011 bertempat di



Ds. Tlogoboyo RT.6/4 Kec. Bonang Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, *melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira jam 09.00 WIB di Ds. Tlogoboyo RT.6/4 Kec. Bonang Kab. Demak, saksi Anisah (umur 11 tahun) berebut bermain ayunan dengan Akla yang merupakan keponakan terdakwa. Pada saat itu Akla menangis kemudian terdakwa menghampiri saksi Anisah dan langsung memukul saksi Anisah dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala saksi Anisah kemudian saksi Anisah lari namun dikejar oleh terdakwa. Setelah berhasil mengejar saksi Anisah, terdakwa kembali memukul saksi Anisah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan kemudian terdakwa memukul saksi Anisah lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi Anisah ;
-
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 359/199/XI/2011 saksi Anisah mengalami pipi kanan bengkak kemerahan, dugaan akibat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.166/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



benturan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN bin TURIPAN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ARIFIN bin TURIPAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZAENAL ARIFIN bin TURIPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAENAL ARIFIN bin TURIPAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 23 April 2012 dan 24 April 2012 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding nomor 8 / Akta Pid / 2012 / PN.Dmk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 April 2012 dan 25 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 1 Mei 2012 dan memori banding

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 3 Mei 2012 ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.166/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 3 Mei 2012; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- bahwa putusan Hakim kurang memenuhi rasa keadilan karena yang menjadi korban adalah anak dimana seharusnya Terdakwa sebagai orang yang lebih dewasa melindungi dan tidak mudah terpancing emosinya, sehingga melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dan alasan Terdakwa memukul saksi korban juga karena menuruti keinginan keponakannya agar membalas perlakuan saksi korban terhadap keponakan Terdakwa ;

- bahwa hukuman tersebut terlalu ringan yang akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya dan kurang mempunyai daya cegah (preventif) dan represif yang efektif,



sehingga dengan menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa berarti tidak mendidik dan kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi ; ----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala surat-surat, berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 17 April 2012 Nomor 28 / Pid.B / 2012 / PN.Dmk. dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sehingga berkesimpulan dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya tersebut dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.166/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 17 April 2012 nomor 28 / Pid.B / 2012 / PN.Dmk. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 17 April 2012 Nomor 28 / Pid.B / 2012 / PN.Dmk. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam



tingkat banding sebesar Rp.2.500 ,- (dua ribu
lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada
hari **SELASA**, tanggal **26 JUNI 2012** oleh kami **H.
KASMIDJAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Semarang selaku Ketua Majelis, **HJ. SRI
MARTININGSIH, SH.** dan **H. DJOHAN AFANDI,
SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, yang
berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 30 Mei 2012 nomor 166 /
Pen.Pid / 2012 / PT. Smg. ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan
mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota
serta dibantu **ENDAH SULISTYOWATI, SH.**
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang,
akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa. -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

H. KASMIDJAN , SH.

TTD

**HJ. SRI MARTININGSIH,
SH.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.166/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



TTD

H. DJOHAN AFANDI,
SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ENDAH SULISTYOWATI,
SH.